

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (KDRT)
(STUDI DI WILAYAH HUKUM KOTA MATARAM)**

BAIQ FARHANA KURNIA LESTARI

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Al - Azhar Mataram

e- mail: Bqfarhanakurnia.lestari@yahoo.com

ABSTRACT

Legal Protection To The Child Victims of Domestic Violence (domestic violence) (Study in the Jurisdiction Mataram City). Marriage is a requirement of human life, because of the marriage will be a legal relationship between husband and wife, and then the birth of the child, will give rise to a legal relationship between parent and child. As you age and development of children, often experience violence from parents / caregivers and protectors of children, whether in the form of physical, psychological, sexual, and neglect of children. Violence against children in the household can happen anywhere and anytime. Children who are victims of violence suffer a loss, whether physical harm, emotional, and psychological that may affect the child's future life. In relation to the number of cases of domestic violence, it is necessary legal protection for vulnerable groups, especially children's violence.

Keywords: *Legal Protection, Children, Victims of Domestic Violence*

Latar Belakang Masalah

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita- cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia. Untuk itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, dan rohaninya tersebut (Darwanst Prinst, 2003: 98)

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun) termasuk yang masih dalam kandungan.

Dalam perkembangan dunia yang semakin modern banyak hal dialami anak dalam masa tumbuh kembangnya yang harus mendapatkan perhatian ekstra dari para orang tua, guru/ pendidik, masyarakat maupun pemerintah daerah. Pemenuhan hak anak dalam masa tumbuh kembangnya merupakan tanggung jawab bersama, baik orangtua, masyarakat (guru/pendidik) maupun pemerintah. Salah dalam mendidik anak akan membawa dampak dan pengaruh yang besar bagi perkembangan mental dan moral anak. Dengan demikian, berhasil tidaknya membangun anak yang cerdas, berakhlak dan bermoral akan sangat tergantung bagaimana orang tua dan masyarakat dalam mendidik anak.

Perlindungan hukum adalah segala bentuk hak dan upaya yang ditujukan untuk memberi rasa aman kepada semua pihak yang diberikan oleh hukum. Konsep dalam penelitian ini adalah segala upaya perlindungan hukum yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada anak, yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Arti berlindung, meliputi menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi, atau minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi, meliputi: menutup supaya tidak

terlihat atau tampak, menyelamatkan atau memberikan pertolongan (Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989: 526)

Anak yang tumbuh dalam hubungan keluarga yang diwarnai dengan perselisihan sering mengembangkan ketidak penyesuaian dalam kepribadian yang dapat bertahan hingga dewasa (Soejono Soekanto, 1992: 42)

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Dalam Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa

“kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat inmaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ada beberapa hal yang diangkat sebagai masalah dan akan dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dilihat dari sisi masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukumnya?
2. Bagaimanakah kendala-kendala penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga?

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Penelitian hukum empiris yaitu suatu bentuk penelitian lapangan untuk mencari keterangan berupa data atau informasi tentang masalah yang diteliti dengan menggunakan metode pendekatan normative yaitu penelitian yang mengkaji literatur- literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan yaitu dengan: Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*); Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*); Pendekatan Sosiologis, dan Pendekatan Kasus.

Mengenai Sumber Dan Jenis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup: Bahan Hukum Primer adalah: bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Bahan Hukum Sekunder adalah: bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer seperti pendapat para ilmunan, yang dimuat dalam artikel-artikel, jurnal-jurnal hukum, dan ulasan lainnya. Bahan Hukum Tersier adalah: bahan hukum yang dimaksudkan untuk menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, indeks, dan dokumen-dokumen serta yang lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang signifikan dengan pokok permasalahan yang diteliti melalui metode deskriptif.

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Baiq Farhana Kurnia Lestari

Pembahasan

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Mataram

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di kota mataram:

1. Bentuk Perlindungan Masyarakat
 - a. Mengacu pada Peraturan Walikota Mataram Nomor 32 Tahun 2013, Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak,
 - 1) Dengan melakukan sosialisasi hak anak secara mandiri;
 - 2) Melindungi korban dan melakukan pertolongan pertama pada korban;
 - 3) Melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila dilingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban;
 - 4) Peran serta masyarakat dilakukan oleh lembaga sosial masyarakat, lembaga keagamaan, satuan pendidikan, swasta, dan media massa;
 - b. Masyarakat mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dapat ditunjukkan dengan menghibur korban (anak), tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa kekerasan yang telah dialami korban, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa tindakan kekerasan yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi korban dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain. Masyarakat ikut mengayomi dan melindungi korban. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik tersebut, korban tidak merasa minder dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.
 - c. Masyarakat dapat menjadi relawan pendamping bagi anak.
 - 1) Dengan menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seseorang atau beberapa orang pendamping;
 - 2) Mendengarkan secara empati penuturan korban, sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendampingnya;
 - 3) Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
 - 4) Peran masyarakat oleh media massa dilakukan dengan bijaksana demi perlindungan anak dijelaskan dalam Pasal 64 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”. Artinya dalam hal ini masyarakat ikut membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban, ini dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat nantinya.
 - d. Masyarakat dapat berperan sebagai Pembimbing Rohani yaitu memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban. Memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban (diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
 - e. Masyarakat yang berprofesi sebagai advokat:
 - 1) Dapat memberikan bantuan dan konsultasi hukum;
 - 2) Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami atau;

- 3) Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial dari Dinas Sosial agar proses peradilan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Bentuk Perlindungan Pemerintah
 - a. Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dan Peraturan Walikota Mataram Nomor 32 Tahun 2013, Dalam hal ini Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya perlindungan korban, dalam bentuk:
 - 1) Membentuk dan memfasilitasi lembaga penyedia pelayanan terhadap korban kekerasan yang berbasis rumah sakit, yang dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-legal), psikososial, dan pelayanan hukum dalam bentuk Pusat Pelayanan Terpadu;
Adapun bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Walikota Mataram Nomor 32 Tahun 2013 meliputi:
 - a) Pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
 - b) Pelayanan medicolegal merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian bidang hukum;
 - c) Pelayanan Psikososial merupakan pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban. Termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian, dalam menyelesaikan masalahnya;
 - d) Pelayanan Hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi;
 - 2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada Pusat Pelayanan Terpadu:
 - a) Menetapkan kebijakan;
 - b) Menyusun perencanaan program dan kegiatan;
 - c) Memberikan dukungan sarana dan prasarana; dan
 - d) Mengalokasikan anggaran.
3. Bentuk Perlindungan Penegak Hukum
 - a. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dalam waktu 1X24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
Disamping itu, Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, pendamping, dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Dalam hal ini aparat kepolisian menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang dapat menyediakan layanan pendampingan tersebut. Dengan demikian, saat menerima laporan korban, aparat dapat dengan segera menghubungkan korban dengan lembaga-lembaga yang dapat dihubungi. Pelayanan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini menggunakan ruang pelayanan khusus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak kepolisian resort mataram dengan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban.

Seperti telah disebutkan, bahwa kepolisian harus meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Maka setelah menerima permohonan itu, pengadilan harus:

- 1) Mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan. (Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)).
- 2) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban (Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
 1. Adanya Perlindungan darurat primer, sekunder, dan tersier juga dilakukan dengan:
 - a. Pencegahan Primer dilaksanakan melalui:
 - 1) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk segala bentuk tindak kekerasan dan penelantaran sehingga dapat merubah sikap dan perilaku sosial dalam masyarakat;
 - 2) Peningkatan kesadaran masyarakat pers, dan tokoh masyarakat tentang kewajiban melindungi identitas anak yang menjadi korban segala bentuk tindak kekerasan dan penelantaran untuk menghindari labelisasi (labelisasi) stigma buruk;
 - 3) Pembuatan kebijakan dan standar operasional prosedur tentang pencegahan dan penanganan terjadinya tindak kekerasan dan penelantaran;
 - 4) Orang tua atau keluarga atau bentuk pengasuhan lainnya harus memperlakukan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. Pencegahan Sekunder dilaksanakan melalui:
 - 1) Mediasi dan nasehat hukum ketika keluarga menghadapi kekerasan dalam rumah tangga.
 - a) Dukungan keluarga untuk mendapatkan rujukan pada pelayanan lainnya: tempat tinggal, dan jaminan kesehatan.
 - b) Perlindungan terhadap anak ketika terjadi situasi darurat.
 - c. Pencegahan tertier dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - 1) Intervensi melalui mekanisme penanganan kasus, pemulihan psikologis, mendapatkan tempat untuk perlindungan sementara yang dibutuhkan, perlindungan identitas/ kerahasiaan, reintegrasi sosial dan rehabilitasi.
 - 2) Pembuatan prosedur pencatatan dan pelaporan terhadap segala tindak kekerasan dan penelantaran.

Upaya Pemulihan Korban

Seperti yang telah disinggung diatas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 39: Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

1. Tenaga Kesehatan;

Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesi, dan dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

2. Pekerja Sosial;

3. Relawan Pendamping; dan/ atau

4. Pembimbing Rohani;

Pekerja Sosial, Relawan Pendamping, dan/ atau Pembimbing Rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/ memberikan rasa aman bagi korban.

Yang dimaksud dengan upaya pemulihan korban Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat 1 ialah:

Segala upaya untuk penguatan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar lebih berdaya baik secara fisik maupun psikis.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 2 ayat 1 disebutkan:

“Bahwa penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban”.

Hal yang sama disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Pasal 19 disebutkan:

“Untuk penyelenggaraan pemulihan, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial, baik nasional maupun internasional yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.

Dari ketentuan ini, lembaga sosial mendapat kesempatan untuk berperan dalam melakukan upaya pemulihan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006, Tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pasal 4 menyebutkan”: Penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan;
- b. Pendampingan Korban;
- c. Konseling;
- d. Bimbingan Rohani; dan
- e. Resosialisasi;

B. Kendala-Kendala Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kendala untuk mengakses perlindungan hukum bagi korban lebih banyak disebabkan oleh faktor kungkungan dan perlakuan feodal masyarakat. Perlu adanya pemahaman yang utuh dari masyarakat, aparat hukum, serta berbagai pihak terkait tentang hakikat dan kewajiban dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini memang masih jadi tantangan yang harus diwujudkan. Hal itu bisa dicapai melalui sosialisasi pemahaman yang benar, utuh, dan mendalam mengenai hakikat, tujuan dan substansi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena pada hakikatnya permasalahan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan rangkaian persoalan dari keadilan.

Adapun kendala-kendala perlindungan penerapan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dilihat dari:

1. Substansi Hukum

- 1) Dari segi substansi hukum, Undang-Undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan produk hukum yang sempurna, meskipun Undang-Undang tersebut merupakan terobosan yang progresif dalam sistem hukum.
- 2) Meskipun perlindungan terhadap anak telah diatur dalam undang-undang yang tersendiri baik dalam hal anak sebagai korban, namun belum memberikan jaminan yang

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Baiq Farhana Kurnia Lestari

pasti dalam pelaksanaan perlindungannya. Oleh karena itu, dalam penerapan undang-undang tersebut perlu diikuti dengan pemberian penyuluhan yang merata yang memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perlindungan anak.

2. Kendala Dari Penegak Hukum

- 1) Adapun kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian karena masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan intern dalam rumah tangga dan tidak layak dicampuri oleh orang lain atau polisi, sehingga tidak tega melaporkan perbuatan tersebut kepada aparat penegak hukum yaitu pihak kepolisian;
- 2) Masih adanya pendapat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan keluarga bukan merupakan kejahatan yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Pendapat demikian masih mewarnai berbagai kalangan dalam masyarakat. Sehingga merupakan kendala bagi penegakan hukum dalam menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- 3) Demikian halnya bahwa terhadap kasus yang telah diproses pihak Kepolisian pun acapkali ditarik kembali dengan berbagai macam alasan, misalnya karena korban masih memiliki ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, demikian halnya bahwa KDRT masih dianggap sebagai aib keluarga;
- 4) Keterlambatan laporan dari korban atas terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, akan berpengaruh terhadap tingkat kesukaran penyidik dalam melakukan proses penyidikan, terutama pengumpulan saksi dan barang bukti;
- 5) Belum terbentuknya "rumah aman" atau "rumah singgah" atau "*shelter*" bagi korban-korban kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjaditempat bernaung sementara untuk mendapatkan perlindungan sementara atau perintah perlindungan dari Pengadilan Negeri setempat.

3. Kendala Pemerintah

Sosialisasi yang dilakukan masih terbatas di kota saja. Sosialisasi itu juga tidak menyangkut masyarakat lapisan bawah, yang justru seringkali rawan menjadi korban KDRT. Sosialisasi hanya dilakukan terhadap organisasi perempuan, kantor-kantor tertentu, dan lain-lain. Hal mana diikuti oleh pihak Badan Pemberdayaan Perempuan sendiri, karena keterbatasan dana yang disediakan untuk melakukan sosialisasi tersebut. Disamping kurangnya jangkauan masyarakat yang diberikan sosialisasi. Kekurangan juga terjadi dalam hal pemberian materi atau pemahaman mendalam tentang undang-undang perlindungan anak.

4. Kendala Masyarakat

- 1) Masih adanya pendapat dalam masyarakat yang mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan intern dalam keluarga, bukan merupakan kejahatan yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Hal ini disebabkan karena masih kuatnya kultur yang masih menomor satukan keutuhan dan keharmonisan dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapatkan tanggapan dari masyarakat, hal ini disebabkan karena adanya ruang lingkup yang tertutup dan terjaga ketat privasinya dan persoalannya terjadi dalam area keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga seringkali dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan anak merupakan hak orangtua. Pendapat demikian masih mewarnai berbagai kalangan dalam masyarakat.
- Kenyataan inilah yang menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap keluhan-keluhan para anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Akibatnya, si anak kadang memendam persoalan itu sendirian, tidak tahu bagaimana menyelesaikannya dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, yaitu bahwa orang tua memang berhak mengontrol anaknya.

- 2) Kendala perlindungan penerapan hukum lainnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Divisi Hukum dan Advokasi Lembaga Perlindungan Anak Khairus Febryan Fitrahady bahwa: kendala perlindungan penerapan hukum dalam penanganan anak yang mengalami korban kekerasan dalam rumah tangga ini adalah masih terbentur dengan kendala kurangnya tenaga Psikolog yang khusus menangani masalah anak korban kekerasan dalam rumah tangga serta tenaga Psikiater;
 - 3) Kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pendidikan dan kebutuhan hak-hak anak.
5. Kendala Korban
- 1) Pihak korban enggan melaporkan kasusnya karena merasa tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarga sendiri terutama terhadap kasus yang berhubungan dengan seksual;
 - 2) Ketidaktahuan korban bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orangtua, keluarga atau pengasuhnya merupakan perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Oleh karena itu, korban tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya;
 - 3) Korban masih mempunyai ketergantungan secara ekonomi pada pelaku tindak kekerasan;
 - 4) Korban mempertahankan status sosialnya, sehingga kalau sampai tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya diketahui oleh orang lain, maka akan memperburuk status sosial keluarganya di dalam masyarakat;
 - 5) Korban takut akan ancaman dari pelaku tindak kekerasan;
 - 6) Korban terlambat melaporkan tindak kekerasan yang dialami, sehingga bukti-bukti fisik sudah hilang;
 - 7) Ketentuan bahwa biaya visum et repertum harus dikeluarkan oleh korban. Bagi korban yang tidak mampu, hal ini merupakan hambatan atau kendala-kendala dalam mencari keadilan.

Simpulan:

Bentuk perlindungan yang diberikan masyarakat, pemerintah, serta aparat penegak hukum, berupa: Perlindungan dan pengayoman oleh masyarakat; Pelayanan dan pendampingan oleh relawan; penguatan imtaq oleh pembimbing rohani; Konsultasi hukum oleh advokat; pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis; Pelayanan KIE/Konseling oleh tenaga sosial; dan perlindungan sementara oleh aparat penegak hukum. Adanya kendala-kendala perlindungan penerapan hukum dari Substansi Hukum Yuridis, Aparat Penegak Hukum, Pemerintah, Masyarakat dan Korban : Mengenai peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk perlindungan anak masih belum lengkap; Adanya pendapat dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan intern dalam keluarga; Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, sosialisasi masih terbatas dilakukan di kota saja tidak menyangkut masyarakat lapisan bawah; dan kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan dan kebutuhan hak-hak anak. Keengganan korban untuk segera melapor jika mengalami tindak kekerasan karena merasa tabu membuka aib dalam keluarga, takut akan ancaman dari pelaku tindak kekerasan, terlambat melaporkan kekerasan yang dialami sehingga bukti bukti fisik sudah hilang, dan secara ekonomi korban masih mempunyai ketergantungan terhadap pelaku tindak kekerasan.

Daftar Pustaka

1. Buku-Buku:

Abdussalam, Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak (Dengan Dilengkapi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit PTIK, 2014

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Baiq Farhana Kurnia Lestari

- Algra, dkk, *Mula Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2010.
- Darwants Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 98)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, 1993.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, Dalam Buku yang Berjudul: *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (Buku Kedua)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Lalu Husni, *Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI*, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Malang, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktik*, Penerbit PT Alumni Bandung, 2008, dan Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum*.
- P, Frank Wellim III dan Marelyn Mcshane, *Criminological Theory*, New Jersey Printice Hall, Englewood Cliffs, 1988.
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Ikhwal Keluarga*, Remaja dan Anak, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- 2. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004, *tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006, *Tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.